

# 7 PENUTUP

Jenis pajak dan retribusi yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan investasi daerah adalah **pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan** dan **retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah**. Ketiga jenis pajak tersebut saat ini memiliki pertumbuhannya tinggi. Sedangkan retribusi kekayaan daerah berada pada posisi prima. Pada posisi ini retribusi kekayaan daerah memiliki kontribusi yang tinggi terhadap total retribusi daerah Kota Salatiga dan masih mengalami pertumbuhan yang tinggi juga sehingga dapat dijadikan tulang punggung retribusi daerah.

Untuk mendorong pertumbuhan investasi yang bermuara peningkatan PAD khususnya bersumber dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dan retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah maka berdasarkan analisis SWOT kebijakan Pro-Investasi untuk masing-masing sub sektor sebagai berikut;

- a. Untuk sub sektor perhotelan, perlu terus mempercepat terciptanya pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan murah, meningkatkan aktivitas *business gathering* secara berkala baik yang diadakan di Kota Salatiga maupun di luar Kota Salatiga, dalam rangka memasarkan sektor pariwisata dan perhotelan dan memebentuk BPPD dan TIC dalam rangka mendesain kegiatan promosi komprehensif termasuk jenis promosi, siapa pelaksananya dan kapan waktu implementasinya
- b. Untuk sub sektor restoran, antara lain memfasilitasi berdirinya pusat jajanan atau makanan khas di area

strategis, memfasilitasi kemitraan antar sektor restoran dan sektor pariwisata dan mendesain kegiatan promosi yang komprehensif dan terpadu yang menunjukkan Kota Salatiga sebagai Kota Pro Investasi.

- c. Untuk sub sektor hiburan, selain terus berupaya mempercepat terciptanya pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan murah, pemerintah daerah menyusun Perda insentif investasi baik yang berupa fasilitas fiskal maupun non fiskal untuk pendirian tempat-tempat hiburan dan bekerja sama dengan swasta untuk pengadaan yang representatif untuk pegelaran kesenian
- d. Untuk kekayaan daerah, perlu membentuk lembaga aset manajemen agar seluruh kekayaan daerah dapat dikelola dengan baik mulai dari kegiatan perencanaan seperti pemetaan pemanfaatan, membangun jejaring, kontrak kerjasama, pemeliharaan hingga pengawasan dan mempercepat terciptanya pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan murah